

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
UNTUK TERWUJUDNYA TUJUAN PEMIDANAAN**

(Tesis)

Oleh

**ANNISA SETYORINI
NPM 2322011077**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM UNTUK TERWUJUDNYA TUJUAN PEMIDANAAN

**Oleh
ANNISA SETYORINI**

Pidana dengan syarat pelayanan masyarakat dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk anak pelaku tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, namun penjatuhan pidananya harus mengacu pada Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Permasalahan: bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan No: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk dan apakah penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Pendekatan penelitian menggunakan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber penelitian terdiri atas hakim, jaksa dan pembimbing kemasyarakatan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum secara yuridis mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (c) UU SPPA. Secara filosofis pidana pelayanan masyarakat dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku anak agar menjadi lebih baik. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap anak. Penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 KUHP Nasional yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Saran kepada hakim anak agar memperluas pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat, tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kebutuhan perkembangan psikologis dan potensi perbaikan perilaku anak. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sosial agar menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional terkait pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat untuk anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Pelayanan Masyarakat, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

ANALYSIS OF COMMUNITY SERVICE PUNISHMENT TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW TO ACHIEVE THE PURPOSE OF PUNISHMENT

**By
ANNISA SETYORINI**

Conditional community service sentences can be imposed on children in conflict with the law, including children who commit crimes without the right to carry sharp weapons as regulated in Article 2 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951, however, the imposition of the sentence must refer to Article 71 Paragraph (1) letter (c) of the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). Problem: what is the basis for the judge's consideration in imposing community service sentences on children in conflict with the law in Decision No: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk and whether the imposition of community service sentences on children in conflict with the law is in accordance with the purpose of punishment.

The research approach uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data is done with literature study and field study procedures. The research sources consist of judges, prosecutors and community counselors. Data analysis is done qualitatively to answer research problems.

The results of this study indicate that the basis for judges' considerations in imposing community service sentences on children in conflict with the law legally refers to the provisions of Article 71 Paragraph (1) letter (c) of the SPPA Law. Philosophically, the community service sentences imposed are intended to improve the child's behavior to make it better. Sociologically, judges consider the existence of aggravating and mitigating circumstances for children in conflict with the law. The imposition of community service sentences on children in conflict with the law is in accordance with the objectives of punishment as referred to in Article 51 of the National Criminal Code, namely preventing criminal acts by enforcing legal norms for the protection and care of society, socializing convicts by providing guidance and mentoring so that they become good and useful people, resolving conflicts caused by criminal acts, restoring balance, and bringing a sense of security and peace in society; and fostering a sense of regret and freeing the convict from guilt.

Advice to juvenile judges to broaden considerations in imposing community service sentences, not only limited to normative aspects, but also to pay attention to the needs of psychological development and the potential for improving children's behavior. The government through the Ministry of Law and Human Rights and the Ministry of Social Affairs to prepare a National Standard Operating Procedure (SOP) related to the implementation of community service sentences for children in conflict with the law.

Keywords: Sentencing, Community Service, Purpose of Sentencing.

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
UNTUK TERWUJUDNYA TUJUAN PEMIDANAAN**

Oleh

ANNISA SETYORINI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis

: **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA
PELAYANAN MASYARAKAT TERHADAP
ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM UNTUK TERWUJUDNYA TUJUAN
PEMIDANAAN**

Nama Mahasiswa

: **Annisa Setyorini**

No. Pokok Mahasiswa

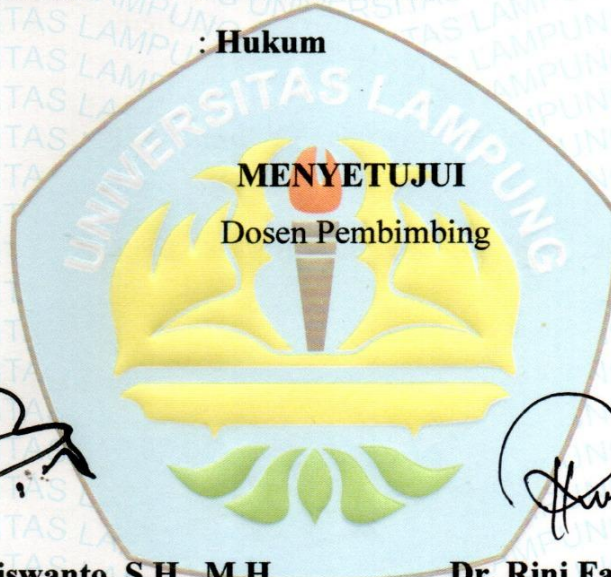
: **2322011077**

Program Kekhususan

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**

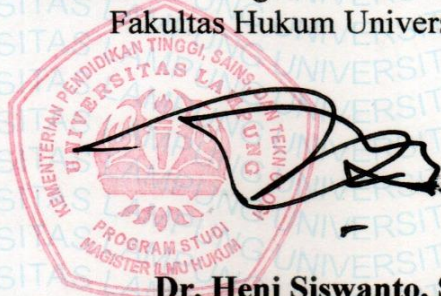


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 19790711 200812 2 001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Juni 2025

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: “Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan”, adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, maka saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 18 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Annisa Setyorini
NPM 2322011077

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Annisa Setyorini, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 01 Agustus 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan Amanah yang Allah SWT berikan kepada pasangan Bapak Prasetyo dan Ibu Septiyana.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Alina Bandar Lampung lulus pada tahun 2006, Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Fitrah Insani Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2015, Madrasah Aliyah (MA) Negeri 1 Kota Bandar Lampung lulus pada tahun 2018, Pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lampung Lulus Pada 2022. Pada tahun 2023 Penulis diterima sebagai mahasiswa Magister Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis saat ini bekerja di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al Baqarah 286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu
tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu
tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar Bin Khattab)

“Mau itu dipilih, mahir itu dilatih, manfaat itu dibagi.”

(Annisa Setyorini)

“Yakin Usaha Sampai”

(Himpunan Mahasiswa Islam)

PERSEMBAHAN



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT,
yang telah memberikan kemudahan, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan
dengan lancar. Kupersembahkan Tesis ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta

Bapakku Prasetyo dan Ibuku Septiyana, kedua orang tuaku yang menjadi tujuan
utama dalam hidupku yang selalu tulus memberikan kasih sayang, doa, serta
dukungan. Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam
membesarkan dan mendidikku hingga kini, yang tak pernah berhenti dan takkan
mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Adikku Zaskia Hanyfah

Adik yang aku banggakan, adik yang baik hatinya dan membantu serta yang
selalu memberikanku semangat serta selalu mendoakan kesuksesanku. Terima
kasih atas segala motivasi dan canda dan tawa selama ini

Almamaterku Tercinta

Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, sebab hanya dengan izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: “Analisis Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan sampai terselesaikannya Tesis ini, mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing Utama, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
5. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses bimbingan sampai dengan selesainya Tesis.
6. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Penguji Utama, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
7. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.

8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji Anggota, atas masukan dan saran yang diberikan dalam perbaikan Tesis.
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung telah memberikan ilmu kepada penulis, beserta staf dan karyawan yang telah memberikan bantuan selama menempuh studi.
10. Para narasumber penelitian: Ibu Zuftia Ristarani Karim selaku Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung, Bapak Agus Windana selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Bapak Rahmat Olfy Agus selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. Terima kasih informasi dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama pelaksanaan penelitian.
11. Cinta pertama dan panutan penulis, Ayahanda Prasetyo. Terima kasih telah percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil dalam menjalankan impian, serta kasih sayang yang tulus, perhatian dan pengorbanan yang tiada henti yang membuat penulis percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan pendidikan magister ini sampai akhir.
12. Pintu surga penulis, Ibunda Septiyana. Terima kasih berkat doa paling mustajabnya yang tak pernah putus untuk penulis dan selalu mengusahakan anak pertamanya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis hadapi jika tanpa campur tangan doa, ridha dan dukungan dari Ibu. Terima kasih atas segala cinta kasih yang tidak pernah putus untuk penulis, berkat ibu penulis mampu.
13. Kepada adik penulis, Zaskia Hanyfah yang selalu membersamai penulis. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Semangat untuk kita menggapai cita-cita dan impian.
14. Untuk Muhammad Rizki Saputro, atas segala bentuk perhatian, dukungan, motivasi, do'a serta nasihat yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih selalu ikhlas meluangkan waktu untuk menjadi tempat dan pendengar yang baik tentang keluh kesah yang penulis hadapi sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan gelar magister ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan di hidupmu, kelancaran dalam karirmu, juga dikabulkan impian dan niat baikmu, segala doa yang baik adanya untukmu dan mimpimu yang mulia.

15. Sahabatku, Kamila, Dinsor, Radi, Acil, Pagek, Raja, Baba, Aldino dan Adek Fansah yang telah kebersamai penulis sedari awal perkuliahan S1 di Universitas Lampung. Terima kasih atas segala dukungan, canda, tawa, support yang diberikan kepada penulis di tengah-tengah kesibukan kita. Semangat mengejar cita-cita kita bersama.
16. Sahabat cantikku, Nadya, Putri, Kharisty yang selalu ada di setiap penulis membutuhkan. Terima kasih atas segala kebahagiaan yang telah diberikan selama ini serta doa dan dukungan untuk penulis. Semoga kita selalu bahagia dan sukses dalam perjalanan karir kita masing-masing.
17. Rekan-rekan Dinas Perdagangan, Mba Pilda, Mba Gadis, Mba Windri, Bang Chan, Bang Epis, Bang Ucup, Bang Wawan, Bang Adit dan Kak Ari, Bang Dhika atas dukungan dan motivasinya dan telah membantu penulis menyelesaikan pekerjaan kantor di saat penulis disibukkan dengan menyelesaikan tesis. Semoga kita terus kompak dan saling support seterusnya.
18. Teman-teman seperjuangan magister, Radha dan Citra yang telah kebersamai penulis sedari awal perkuliahan S2 sampai menyusun Tesis. Terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan kerjasamanya. Semoga kita sukses di kantor kita masing-masing.
19. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan selama berlangsungnya masa perkuliahan hingga terselesaikannya penelitian serta tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Aamiin Allahumma Aamiin.

Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapat balasan kebaikan yang besar dari Allah SWT dan akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Bandar Lampung, Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	19
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Dasar Hukumnya	23
B. Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dan Dasar Hukumnya.....	29
C. Tujuan Pemidanaan terhadap Anak	33
D. Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam dan Dasar Hukumnya.....	42
III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk	50
B. Penjatuhan Pidana Pelayanan Masyarakat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Tujuan Pemidanaan	73
IV PENUTUP	
A. Simpulan	85
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak idealnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan usianya, namun pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan secara normal, sebab berbagai faktor menyebabkan anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau bahkan melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diproses secara hukum, namun demikian prosesnya dilaksanakan secara khusus melalui sistem peradilan pidana. Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya ditulis: UU SPPA).

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sepatutnya mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Dewasa ini, anak acap kali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*).¹ Pemberlakuan UU SPPA mempertimbangkan bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang harus berada dalam pengasuhan dan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan negara.

Anak memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara,

¹ Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung. 2020. hlm. 53.

anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.²

Pengertian anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

Kedudukan anak sebagai bagian dari generasi muda yang berperan strategis dalam kemajuan suatu bangsa pada dasarnya telah disadari oleh masyarakat Internasional. Pada Tahun 1990 lahirlah Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang telah diratifikasi oleh 192 Negara termasuk Indonesia. Ratifikasi terhadap konvensi tersebut dilaksanakan melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child*.³

Konsekuensi dari hal tersebut yaitu Indonesia harus memajukan serta melindungi kepentingan hak-hak anak sebagai subyek hukum seutuhnya. Dalam konvensi tersebut terdapat prinsip umum yang harus diberlakukan terhadap anak yaitu prinsip non diskriminatif, yaitu setiap manusia tidak terkecuali anak memiliki perbedaan satu sama lain. Hal ini tertera pada Pasal 2 Ayat (1) Konvensi Hak Anak yang menyatakan: “Negara-negara peserta (*states parties*) akan menghormati dan menjamin hak-hak yang telah ditetapkan dalam konvensi ini terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik,

² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 44

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 12

asal-usul, sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua atau walinya yang sah menurut hukum”.⁴

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasyarakatan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.⁵

Sistem peradilan pidana sebagai jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana. Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Permasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah anak yang melakukan tindak pidana. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak, meskipun anak tersebut melakukan tindak pidana, tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.⁶

Anak yang melakukan tindak pidana berhak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dalam hukum, hak atas jaminan pelarangan penyiksaan anak dan hukuman yang tidak manusiawi dan hak untuk memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan sebagainya. Pemberlakuan UU SPPA

⁴ *Ibid*, hlm. 13

⁵ *Ibid*. hlm. 14

⁶ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25

merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Undang-undang ini didasarkan pada semangat tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap anak sehingga kelak mereka menjadi anak yang baik serta tidak mengulangi kejahatannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan. Selain itu juga menimbulkan stigma yang jelek terhadap anak tersebut.

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.⁷ Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum bahwa dalam menangani kasus perkara anak harus mengedepankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi anak diantaranya prinsip non-diskriminasi.⁸

Berdasarkan Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur

⁷ Nikmah Rosidah, "Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

⁸ Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

15 tahun ke atas. Adapun Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan yang diatur dalam Pasal 71 UU SPPA:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pelaksanaan sanksi dalam perspektif UU SPPA didasarkan pada konsep bahwa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena membawa efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), jelas mengkritik pidana penjara tersebut, sehingga diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan dalam rangka politik kriminal.⁹

⁹ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 22.

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁰ Pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya pembinaan terhadap anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik.¹¹ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hakim berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.¹²

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk. Terdakwa Anak dalam perkara ini berjumlah 4 (empat orang) yaitu Anak I berusia 17 tahun, Anak II berusia 17 tahun, Anak III berusia 15 tahun dan Anak IV berusia 15 tahun. Para anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Idealnya anak dijatuhi sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 huruf (d) UU SPPA, yaitu Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS). Hal ini dikarenakan berbagai kegiatan yang dilakukan anak di dalam LPKS lebih terencana dan terpadu, meliputi program pendidikan, pembinaan, pembimbingan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. Selain itu beberapa kegiatan pelayanan yang mendukung rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum di LPKS antara lain: penyuluhan, terapi psikososial, terapi emosional, dan

¹⁰ *Ibid.* hlm.23

¹¹ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 4.

¹² Tri Andrisman, et.al, “Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>

dukungan keluarga. Berbagai kegiatan di dalam LPKS lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan dibandingkan dengan pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Tesis yang berjudul: “Analisis Penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum untuk Terwujudnya Tujuan Pemidanaan” (Studi Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk?
- b. Apakah penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Ruang lingkup lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk
- c. Untuk menganalisis penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan tujuan pemidanaan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri atas kegunaan teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/ PN.Tjk.

b. Kegunaan Praktis

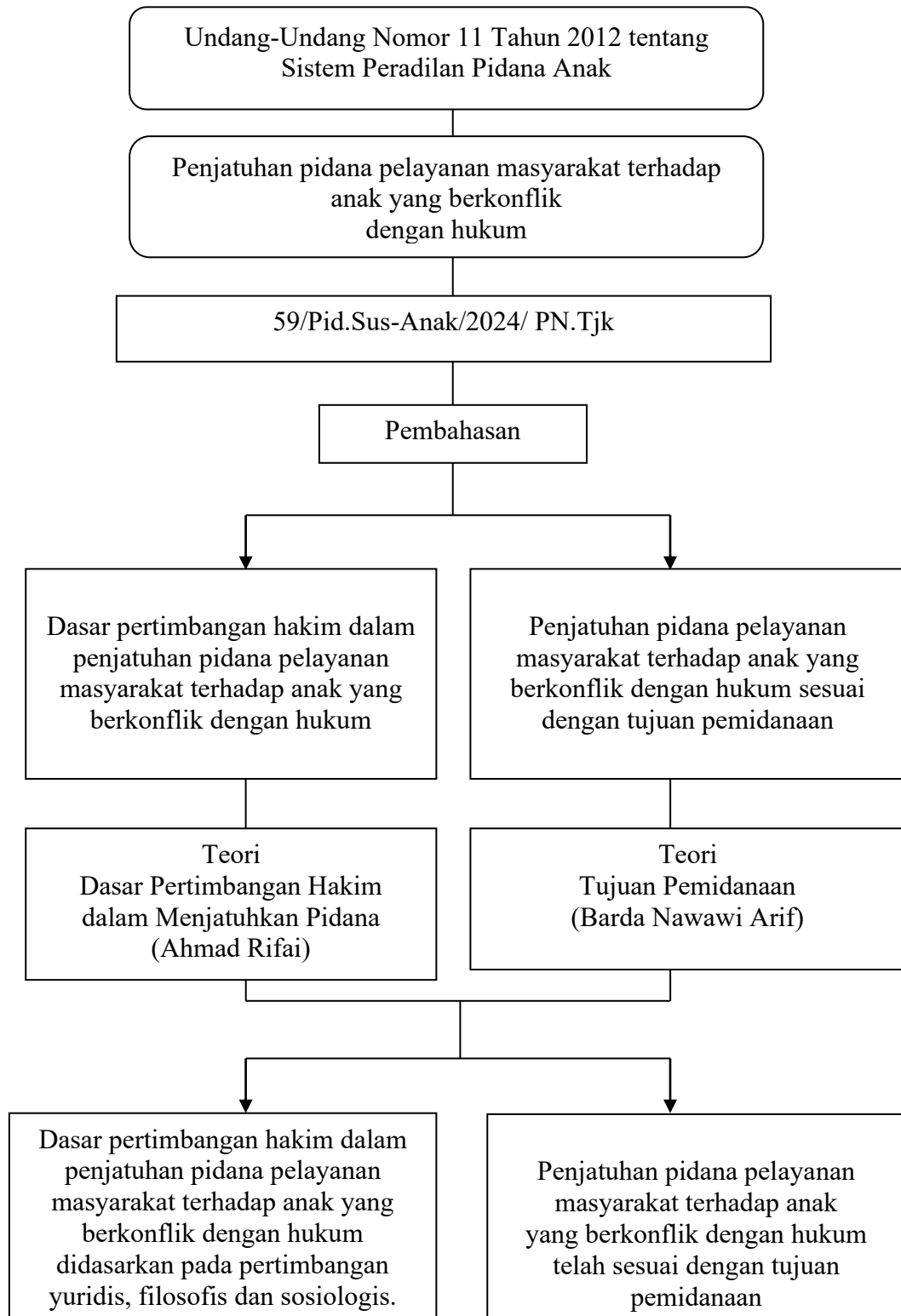
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas serta moral yang baik.¹³

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.103.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.¹⁴ Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Alasan praktisnya, dimana terdapat keraguan akan kemampuan pemahaman terhadap hukum yang diwariskan oleh penjajah, tampak nyata di Indonesia dengan banyaknya penafsiran-penafsiran hukum yang berlaku saat ini oleh para ahli hukum, baik dari Belanda sebagai bekas penjajah, dan ahli hukum Indonesia sendiri.¹⁵

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik.¹⁶ Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik yang dapat diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama, Pancasila, kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.¹⁷ Konsep negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 adalah negara hukum yang aktif/dinamis. Ciri negara hukum Indonesia yaitu perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, pemajuan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa dan keikutsertaan dalam memelihara

¹⁴ Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

¹⁵ Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

¹⁶ Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

¹⁷ Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, serta perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁸

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpendensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan keadilan substantif.

Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Nikmah Rosidah menyatakan penjatuhan pidana/*sentencing* oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.¹⁹

Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.104.

¹⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.²⁰ Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam konsep KUHP baru adalah pengaturan tentang mediasi pidana, yang merupakan bentuk dari penyelesaian sengketa pidana di luar proses formal seperti yang biasa dilakukan.²¹

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum.²²

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.²³

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 46

²¹ Fardiansyah, A. I. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

²² Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.117.

²³ *Ibid*, hlm.118.

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu saksi lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).²⁴

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.²⁵ Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?²⁶

²⁴ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung, 1998, hlm.17.

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm.119.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kekuranghati-hatian, dan kesalahan. Hakim dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, hakim terlebih dahulu akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.²⁷

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

- 1) Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami dan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.
- 2) Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan
- 3) Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu

²⁷ *Ibid*, hlm.120.

mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.²⁸

b. Teori Tujuan Pidana

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

2) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam

²⁸ Ahmad Rifai, *Op.Cit*, hlm. 126-127.

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

3) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan

pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi penjahat itu sendiri.²⁹

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian³⁰. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.³¹
- b. Penjatuhan pidana adalah upaya yang sah dan dilandasi oleh hukum oleh hakim untuk mengenakan nestapa atau penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.³²
- c. Pidana pelayanan masyarakat menurut Pasal 71 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah salah satu pidana pokok yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
- d. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- e. Anak yang berkonflik dengan hukum menurut Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana

²⁹ Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang. 2013. hlm.47-49.

³⁰ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 1986. hlm.103

³¹ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.hlm. 54

³² Nikmah Rosidah, *Op.Cit*. hlm.68.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer, dalam hal ini merupakan sikap, cara pandang, pengetahuan dan pengalaman narasumber terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, dalam hal ini merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:
- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - b) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk
- 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber yang akan memberikan informasi dan data terkait dengan pokok permasalahan. Narasumber penelitian sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| a. Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Bandar Lampung | : 1 orang |
| c. Pembimbing pada Bapas Kelas II Bandar Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Studi pustaka pustaka (*library research*), yaitu pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- b. Studi lapangan (*field research*), yaitu usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada narasumber

Selanjutnya pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan terhadap data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Analisis Data Primer

Analisis data primer menggunakan Metode Interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, terdiri dari:

- 1) Reduksi Data, yaitu data yang diperoleh dituangkan ke dalam bentuk laporan untuk direduksi, dirangkum, difokuskan pada hal-hal penting, dan selanjutnya dicari tema dan polanya disusun secara sistematis. Data yang di reduksi memberi gambaran yang tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti dalam mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.
- 2) Penyajian Data (*Display*), dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang disajikan dalam bentuk naratif.
- 3) Mengambil Kesimpulan (Verifikasi), peneliti berusaha mencari arti, pola, tema, yang penjelasan alur sebab akibat, dan sebagainya. Kesimpulan

harus senantiasa diuji selama penelitian berlangsung, dalam hal ini dengan cara penambahan data baru.³³

b. Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder menggunakan metode penafsiran hukum yaitu cara mencari arti dan makna dari peraturan perundang-undangan. Penafsiran hukum sebagai sebuah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, guna ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa hukum tertentu Tujuan interpretasi hukum adalah untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkret yang dihadapi oleh hakim.³⁴

³³ Lexy J.Moleong, *Op.Cit*, hlm. 248

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta, 1997.hlm. 162.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Dasar Hukumnya

Pelaku tindak pidana itu adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu yang tidak disengajakan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan akibat yang tidak dilarang atau tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan kata lain pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan dalam undang-undang baik itu merupakan unsur-unsur subjektif ataupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindakan pidana tersebut timbul dari dirinya atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku tindak pidana dilihat dari deliknya dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pelaku (*Plegen*)

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku merupakan pertanggungjawaban yang mutlak dalam artian sebagaimana yang dirumuskan bahwa orang yang perbuatannya telah memenuhi unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri ataupun berkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut sesuai dengan syarat dapat dipidana perbuatan yaitu suatu perbuatan, yang memenuhi rumusan delik, yang bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan. Apabila hal tersebut di atas dapat terpenuhi maka dapat dikenakan pidana yang merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan.

2. Turut serta (*Medeplegen*)

Turut serta adalah bentuk pernyataan di mana antara para peserta delik telah terjadi kerjasama yang erat baik secara fisik maupun non fisik, sebagaimana yang diuraikan pada pembahasan mengenai turut serta. Dalam hal ini baik

delik yang dilakukan secara individual telah memenuhi rumusan atau dalam hal perbuatannya digabungkan dan akhirnya menjadi delik yang sempurna dan salah satu peserta telah memenuhi seluruh delik dalam hal niat berbeda-beda, maka kesemua peserta tetap dapat dipidana tetapi kualifikasinya bagi *medeplegen* berbeda-beda. Dalam hal terbukti adanya keikutsertaan pihak-pihak yang terkait akan saling bertanggungjawab atas tindakan masing-masing serta atas akibat yang ditimbulkannya. Sepanjang hal itu termasuk kedalam lingkup pertanggungjawaban bersama atau sepenuhnya terobyektivasi (dilepaskan dari hubungan kesalahan). Apabila terjadi kerjasama secara penuh maka dalam pengenaan pertanggungjawaban pidananya tidak ada perbedaan sanksi dan apabila ada ketidakseimbangan dalam melakukan perbuatan pidana di mana yang satu lebih besar perannya sedang yang lain tidak terlalu besar/kecil perannya maka seperti disebut di atas akan dikualifikasikan sesuai dengan perbuatan. Poin penting lain berkaitan dengan batas/perbedaannya dengan pembantuan, dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan dalam hal ini terutama berbicara masalah perbuatan pelaksana/dilihat berdasarkan sifat perbuatan lahirnya.

3. Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pihak yang disuruh melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka menunjukkan adanya alasan/dasar-dasar yang meniadakan pidana dan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh (aktor materialis) dibebankan kepada pihak yang menyuruh (aktor intelektual) karena aktor intelektual yang menghendaki dan menginginkan terjadi perbuatan pidana dengan melalui pihak lain. Pertanggungjawaban dari aktor, intelektual hanya sebatas pada yang disuruhkan saja tidak lebih, dan apabila tidak sesuai dengan yang dikehendaki maka hal tersebut di luar dari tanggungjawab aktor intelektual.

4. Menganjurkan (*Uitlokker*)

Dalam bentuk penyertaan ini sama seperti menyuruh yang melibatkan minimal dua orang yang satu sebagai aktor intelektual (pengajar) dan aktor materialis (orang yang melakukan tindak pidana atas anjuran aktor intelektual). Aktor intelektual dan aktor materialis kedua-duanya dapat dipertanggungjawabkan

atas peran masing-masing dan apabila terbukti kesalahannya mereka dapat dikenai ancaman pidana. Bentuk pertanggungjawaban pidana aktor intelektual dan aktor materialis mempunyai batasan yaitu penganjur hanya bertanggungjawab sebatas pada perbuatan yang dianjurkan.

5. Pembantuan (*Medeplichtigheid*)

Bentuk penyertaan dalam hal pertanggungjawaban pidananya telah ditentukan batas-batasnya dalam Pasal 57 Ayat (4) KUHP bahwa dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan sengaja dipermudah olehnya, beserta akibat-akibatnya. Tujuan undang-undang melakukan pembatasan pada pembantuan ini adalah agar tanggungjawab pembuat tidak melampaui batas-batas dari apa yang disengaja mereka sendiri dan apabila tidak dilakukan pembatasan, maka akibat-akibat sifat aksesor dari bentuk turut serta ini adalah terlalu luas, dan hal ini pun berlaku bagi bentuk penyertaan *uit lokker*. Dalam pembentukan terdapat dua pihak yaitu pembantu dan pembuat, dan di antara keduanya harus terdapat kualifikasi yang cocok antara pembantu dan pembuat agar bisa dikatakan telah terjadi pembantuan melakukan perbuatan pidana.³⁵

Dasar hukum anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana.³⁶

Istilah Anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, istilah anak nakal diganti menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah orang yang

³⁵ Amir Ilyas. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 76.

³⁶ Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila seorang anak melakukan tindak kejahatan, maka anak tersebut akan dikenakan rumusan ancaman pidana sebagaimana terdapat dalam KUHP. Karena pelakunya adalah anak maka sistem hukum membuat perbedaan sehingga dirumuskanlah apa yang disebut sidang anak sebagaimana diatur oleh UU SPPA. Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak.³⁷

Anak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sudah sepatutnya anak mendapat jaminan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Anak tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa, anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijamin hak-hak kemanusiaannya. Dewasa ini, anak acap kali menjadi sorotan dimata masyarakat karena tingkah lakunya yang bertentangan dengan norma hukum. Perilaku anak yang demikian disebut kenakalan anak (*juvenile delinquency*).³⁸

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak anak dalam konteks sistem peradilan pidana anak. Hak-hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini adalah sebagai berikut; sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan (fisik, psikologis dan kekerasan), hak untuk yang dilayani kerana penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan dan pengaduan yang diberikan.

Hak-hak anak dalam proses penuntutan, meliputi sebagai berikut: menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan, membuat dakwaan

³⁷ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung. 2009.hlm. 43-44

³⁸ Rini Fathonah, Maya Shafira, Mashuril Anwar. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung. 2020. hlm. 53.

yang dimengerti anak, secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi. Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan sebagai berikut; hak untuk mendapatkan keringanan masa/waktu penahanan, hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) menjadi tahanan rumah atau tahanan kota, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara, hak untuk mendapatkan fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan, hak untuk didampingi oleh penasehat hukum.³⁹

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP).

Hak anak selama persidangan, masih dibedakan lagi dalam kedudukannya sebagai pelaku, korban dan sebagai saksi. Hak anak selama persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku:

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan kasusnya.
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan.
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya.
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- e. Hak untuk menyatakan pendapat.
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

³⁹ *Ibid*, hlm. 90.

- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya.
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.⁴⁰

Hak-hak anak dalam proses persidangan antara lain adalah; hak untuk memperoleh pemberitahuan datang kesidang pengadilan (Pasal 145 KUHAP), hak untuk menerima surat panggilan guna menghadiri sidang pengadilan (Pasal 146 Ayat (1) KUHAP), hak untuk memperoleh apa yang didakwakan (Pasal 51 huruf b KUHAP), hak untuk mendapatkan juru bahasa atau penerjemah (Pasal 53, Pasal 177, Pasal 165 Ayat (4) KUHAP), hak untuk mengusahakan atau mengajukan saksi (Pasal 65 dan Pasal 165 Ayat (4) KUHAP)

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum terus diupayakan dalam rangka memenuhi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu langkah nyata yang ditempuh oleh pemerintah dalam rangka memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pengadilan anak sebelum diberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*) dan belum sepenuhnya menganut pendekatan keadilan *restorative* (*restorative justice*) dan diversifikasi; UU ini belum sepenuhnya bertujuan sebagai UU *lex specialis* dalam memberikan perlindungan secara khusus bagi anak yang melakukan tindak pidana; Secara substantif bertentangan dengan spirit perlindungan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA).⁴¹

Ketentuan yang bertentangan antara lain usia minimum pertanggung jawaban pidana terlalu rendah; penggunaan term hukum anak nakal; dan tidak ada mekanisme pembinaan anak, yang ada adalah sistem penghukuman anak; Pengadilan anak karena merupakan bagian dari peradilan umum, maka proses dan mekanisme hukumnya sama dengan peradilan. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan perundangan yang melandasi operasionalisasi sistem peradilan anak dan

⁴⁰ Arif Gosita, *Op. Cit*, hlm. 52.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 71.

menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum masih terdapat kesenjangan karena tidak sesuai dengan standar universal yang menjamin hak anak.⁴²

Anak yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut asas *lex specialis derogate legi generalis* terhadap KUHP, yang khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.⁴³ Pidana atau tindakan yang dijatuhkan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya pembinaan terhadap anak tersebut agar menjadi pribadi yang lebih baik.⁴⁴ Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian. Hakim berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan, dapat tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan kepada anak yang melakukan tindak pidana.⁴⁵

B. Sanksi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum dan Dasar Hukumnya

Dasar hukum penjatuhan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah ketentuan Pasal 69 Ayat (2) UU SPPA yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana

⁴² *Ibid*, hlm. 72.

⁴³ *Ibid*. hlm.23

⁴⁴ Nikmah Rosidah dan Rini Fathonah. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 4.

⁴⁵ Tri Andrisman, et.al, "Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak" <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>

pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat tertentu⁴⁶, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.⁴⁷

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Terkait dengan sanksi yang dijatuhkan terhadap anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya yaitu dalam Pasal 71 yaitu pidana pokok terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah pidana peringatan, pidana dengan syarat, dan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat serta perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Kedudukan istimewa anak dalam hukum itu dilandasi dengan pertimbangan bahwa anak adalah manusia dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya

⁴⁶ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila, 2009, hlm.8

⁴⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

belum mampu memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Anak sebagai subjek dari hukum negara harus dilindungi, dipelihara dan dibina demi kesejahteraan Anak Itu sendiri. Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan Anak Itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninnya. Sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif atau mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya mempunyai hak yang sama dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek kehidupan sosial, ekonomi dan hukum. Prinsip kesamaan hak antara anak dan orang dewasa dilatar belakangi oleh unsur internal dan eksternal yang melekat pada diri anak tersebut, yaitu: Unsur internal pada diri anak yaitu anak tersebut merupakan subjek hukum sama seperti orang dewasa, artinya sebagai manusia, anak juga digolongkan sebagai hak asasi yang terikat dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁸

Perkembangan yang terjadi sekarang ini, anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Bahkan saat ini anak-anak tidak hanya melakukan kenakalan berupa pelanggaran, namun perbuatan mereka sudah mengarah pada perbuatan pidana. Bagi anak-anak yang mengalami permasalahan pidana maka akan berhadapan dengan Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, Petugas Permasalahan Anak merupakan satu kesatuan yang termasuk dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (*The Juvenile Justice System*). Sistem ini bertujuan untuk menanggulangi

⁴⁸ Nandang Sambar, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm 25.

kenakalan anak, juga diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.⁴⁹

Secara lebih khusus mengenai sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA adalah sebagai berikut:

(1) Pidana Pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Penjara.

(2) Pidana Tambahan terdiri dari:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu terdapat sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU SPPA:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b) Penyerahan kepada seseorang;
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d) Perawatan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.

Pelaksanaan sanksi pidana dengan beberapa rumusan tentang diakuinya kondisi, perbuatan atau kelakuan terpidana sebetulnya menegaskan kembali bahwa tujuan pemidanaan yang hendak dianut adalah pola pemidanaan yang menghindarkan dari tujuan pemidanaan yang bersifat retributif di mana terdapat ketentuan yang

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 14

menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan. Penetapan dan pelaksanaan sanksi pidana dapat dirubah jika ada perubahan perilaku terpidana ke arah yang lebih baik menjadi salah satu karakteristik bahwa tujuan pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Penjatuhan sanksi terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

C. Tujuan Pemidanaan terhadap Anak

Anak yang melakukan tindak pidana akan diproses secara khusus melalui Sistem peradilan pidana anak, menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.⁵⁰

Pemidanaan terhadap anak harus dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan kepada kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat. Penanganan peradilan anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus,

⁵⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 11.

dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kejahatan anak dan kepentingan anak tersebut. Proses hukum anak memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Penjatuan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak.

Pemidanaan mengedepankan prinsip pembinaan sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perubahan atau penyesuaian pidana. Pelaku yang dijatuhi pidana atau tindakan yang berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan perubahan/penyesuaian dengan mengingat perkembangan narapidana dan tujuan pemidanaan.⁵¹ Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum. Menurut teori absolut atau

⁵¹ Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang, 2016, hlm.72.

pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan kerana hakekat dan pidana adalah pembalasan.

b. Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori relatif atau tujuan ini adalah terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*), prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.

c. Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori penerpidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit untuk menentukan berat ringannya pidana diragukannya adanya hak negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri.⁵²

Pemidanaan merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan pidana dikenakan pada seseorang yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁵³ Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya pelanggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut⁵⁴

⁵² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op. Cit.* hlm.32.

⁵³ Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35

⁵⁴ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 124.

Hubungan antara pembinaan dengan penjatuhan pidana berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Penjatuhan pidana itu sendiri berarti pengenaan pidana dan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Kesadaran yang menyebabkan hukum merupakan instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan (melalui) peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.⁵⁵

Penjatuhan pidana dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham *indeterministis*, yaitu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga asas sebagai berikut:

- a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa Undang-Undang.
- b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.
- e. Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringan perbuatan yang dilakukan.⁵⁶

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Hukum mempunyai arti penting bagi kekuasaan formal lembaga-lembaga negara, unit-unit pemerintah, dan pejabat negara dan pemerintah. Legalisasi kekuasaan itu dilakukan melalui penetapan landasan hukum secara legal dan etis. Aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang sedangkan aliran modern

⁵⁵ Wiryono Prodjodikoro. *Op.Cit.* hlm. 115

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.* hlm.76-77.

melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang.⁵⁷

Sehubungan dengan adanya tindak pidana maka hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁵⁸ Hukum pidana menentukan bagaimana dan dalam hal apa pelaku tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Perumusan tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan. Pengidentifikasian tujuan pemidanaan tersebut bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” termasuk korban kejahatan dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dalam hubungan ini istilah pemidanaan harus ditafsirkan dalam arti luas termasuk di dalamnya tindakan. Pembahasan tentang hakekat tentang tujuan pemidanaan dan makna pidana sangat penting untuk memberikan pembenaran terhadap diterapkannya jenis-jenis pidana dan tindakan (*strrafsoort*) dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana.

⁵⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm.1

⁵⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

Salah satu masalah pokok hukum pidana adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan dan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai tujuan pemidanaan ini harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran-aliran tersebut adalah aliran klasik, aliran modern (aliran positif) dan aliran neo klasik. Perbedaan aliran klasik, modern dan neo klasik atas karakteristik masing-masing erat sekali hubungannya dengan keadaan pada zaman pertumbuhan aliran-aliran tersebut. Aliran klasik yang muncul pada abad ke-18 merupakan respon dari *ancient regime* di Perancis dan Inggris yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.⁵⁹

Aliran ini berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad- strafrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana karena tema aliran klasik ini, sebagaimana dinyatakan oleh Beccarian adalah doktrin pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran. Hakim hanya merupakan alat undang-undang yang hanya menentukan salah atau tidaknya seseorang dan kemudian menentukan pidana. Undang-undang menjadi kaku dan terstruktur. Aliran klasik ini mempunyai karakteristik: definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan kejahatannya, doktrin kebebasan berkehendak, pidana mati untuk beberapa tindak pidana, tidak ada riset empiris dan pidana yang ditentukan secara pasti.⁶⁰

Aliran Modern atau aliran positif muncul pada abad ke-19 yang bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak

⁵⁹ Wahyuni Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm.87.

⁶⁰ Kanter E.Y dan S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, 2002.hlm.4

dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini menyatakan bahwa sistem hukum pidana, tindak pidana sebagai perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang, penilaian hakim yang didasarkan pada konteks hukum yang murni atau sanksi pidana itu sendiri harus tetap dipertahankan.⁶¹

Marc Ancel, salah satu tokoh aliran modern menyatakan bahwa kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak mudah begitu saja dimasukkan ke dalam perumusan undang-undang. Ciri-ciri aliran modern adalah: menolak definisi hukum dari kejahatan, pidana harus sesuai dengan pelaku tindak pidana, doktrin determinisme, penghapusan pidana mati, riset empiris dan pidana yang tidak ditentukan secara pasti.⁶²

Aliran neo klasik yang juga berkembang pada abad ke-19 mempunyai basis yang sama dengan aliran klasik, yakni kepercayaan pada kebebasan berkehendak manusia. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.⁶³

Penentuan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses

⁶¹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 60.

⁶² Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm.25.

⁶³ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2016, hlm. 62.

pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.⁶⁴ Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.⁶⁵ Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Teori tentang tujuan pemidanaan yang berkisar pada perbedaan hakekat ide dasar tentang pemidanaan dapat dilihat dari dua pandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif dan pandangan utilitarian.⁶⁶

Pandangan retributif mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moral. Pandangan ini bersifat melihat ke belakang. Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.⁶⁷ Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dapat ditegakan dengan baik.⁶⁸ Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu akan menjadi kenyataan. Dalam proses menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pidana sebagai penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶⁹

⁶⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 53.

⁶⁵ M. Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 75.

⁶⁶ Sigit Suseno, *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2012, hlm. 87.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 65.

⁶⁸ Rusli Muhammad. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010. hlm. 149.

⁶⁹ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

Tujuan pemidanaan menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), adalah untuk:

- (1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- (2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- (3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- (4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional di atas mempunyai tujuan untuk mencapai manfaat untuk melindungi masyarakat dan menuju kesejahteraan masyarakat. Tujuan pemidanaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan ini juga untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

D. Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam dan Dasar Hukumnya

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁷⁰ Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan

⁷⁰ Elya Kusuma Dewi dkk. *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 19.

dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷¹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar. Terdapat tiga hal yang diperhatikan sebagai berikut:

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya tersebut.⁷²

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak kejahatan atau

⁷¹ Wahyu Widodo, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, .Semarang, 2015., hlm. 37.

⁷² Ishaq. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm. 55.

kriminal. Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketetapan hukum dan peraturan pemerintah.⁷³

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.⁷⁴

Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)⁷⁵

Terdapat unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*). Unsur Obyektif terdiri dari: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”. Unsur subyektif: orang

⁷³ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2014 hlm.5.

⁷⁴ Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2017, hlm. 82

⁷⁵ *Ibid.* hlm. 83

yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Adanya kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁷⁶

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁷⁷ Unsur-unsur perbuatan pidana adalah adanya perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi :
 - a. Unsur subyektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.
 - b. Unsur obyektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini⁷⁸

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) atau dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan

⁷⁶ Koesparmono Irsan dan Armansyah. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata. 2016, Bekasi, hlm. 87.

⁷⁷ Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta., 2014. hlm. 26.

⁷⁸ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm. 32

makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Dasar hukum tindak pidana hak membawa senjata penikam atau penusuk adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Tahun 1951, yaitu : secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 10 tahun.

Pelarangan dalam penguasaan senjata penikam telah menjadi masalah klasik yang sudah sangat lama diterapkan mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan dari senjata penikam atau sejenisnya yang dapat mendorong niat atau keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana lain seperti tindak pidana kekerasan terhadap orang lain. Terdapat banyak tindak pidana dalam bentuk kekerasan dengan menggunakan senjata penikam, baik untuk mempertahankan diri ataupun untuk menyerang orang lain, dimana niat jahat tersebut akan mudah timbul jika terdapat senjata penikam yang melekat di badan seseorang. Pelarangan terhadap senjata penikam di atur dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Penguasaan atau membawa senjata penikam pada tempat dan waktu yang tidak tepat sering menjadi pertanda bahwa akan terjadi tindak pidana lain yang akan dilakukan oleh pembawa, karena biasanya pada kondisi tersebut fungsi senjata tajam atau untuk mempertahankan diri atau untuk menyerang orang lain secara fisik. Disamping itu, penguasaan benda penusuk dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya menyerang orang lain, sehingga penguasaan atau membawa senjata penusuk digolongkan sebagai tindak pidana.⁷⁹

Potensi kejahatan yang dapat timbul dari penguasaan atau membawa senjata tajam di luar rumah sangatlah besar sehingga keberadaan Undang-Undang tersebut tetap dipertahankan dengan ancaman pidana yang tergolong berat. Walaupun senjata penikam tersebut dibawa hanya sebagai tindakan berjaga-jaga atau disembunyikan

⁷⁹ A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

atau tidak dinampakkan, tetapi tindakan tersebut tetaplah menimbulkan ancaman tindak pidana terhadap orang lain sehingga dimasukkan sebagai tindak pidana

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 membatasi kepemilikan senjata tajam bagi masyarakat sipil yang tidak memerlukan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Terdapat pengecualian yang terdapat dalam undang-undang tersebut bahwa senjata tajam yang boleh digunakan dan dimiliki secara bebas oleh masyarakat adalah senjata yang digunakan untuk keperluan pertanian, rumah tangga maupun senjata yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka, barang kuno maupun barang ajaib. Pengaturan menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam memiliki kedudukan vital pada peraturan-peraturan untuk kepemilikan senjata tajam. Dalam Undang-Undang juga di jelaskan jenis-jenis yang masuk dalam kategori senjata tajam yang dapat merugikan orang lain.⁸⁰

Untuk menghindari adanya kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, dan untuk melindungi masyarakat maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai senjata tajam. Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan semua pihak mengerti mengenai kegunaan senjata tajam yang sesungguhnya sehingga tidak terjadi penyalahgunaan senjata tajam.

Kepemilikan senjata tajam tidak dibatasi oleh siapa yang memiliki senjata tajam tersebut, jika senjata tersebut digunakan untuk suatu hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain maka akan diberikan hukuman. Tidak terkecuali jika senjata tajam tersebut hanya digunakan sebagai hobi untuk mengoleksi senjata tajam. Aturan mengenai penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam harusnya diberlakukan untuk semua masyarakat, namun dalam hal ini komunitas yang memiliki senjata tajam untuk koleksi dan hobi harus memiliki izin resmi pendirian komunitas yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Hukum dan Hak

⁸⁰ Gunawan, Afif Khalid, Hanafi. "Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam". Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7426/1/artikel%20Gunawan.pdf>

Asasi Manusia. Hal tersebut berarti keberadaan anggota Komunitas ini secara resmi dapat diakui oleh Negara. Kejahatan yang sering terjadi di masyarakat ialah kejahatan yang dilakukan dengan senjata tajam. Senjata tajam merupakan alat yang dapat melukai maupun membunuh seseorang. Penggunaan senjata tajam untuk melakukan kejahatan yang biasanya dapat berupa perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjadi satu-satunya payung hukum yang mengatur mengenai senjata tajam tentunya menjadi satu-satunya acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal ini kepemilikan senjata sesuai dengan kriteria yaitu senjata tajam penikam atau penusuk yang dapat digunakan untuk melukai atau membahayakan orang lain merupakan tindakan yang jelas dilarang.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku membawa senjata tajam atau kepemilikan senjata tajam tanpa izin telah diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951. Pengaturan tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah atau mengurangi penggunaan senjata tajam dalam suatu tindak kejahatan. Dalam Undang-Undang Darurat tersebut, senjata tajam yang dipergunakan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga dan untuk keperluan mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan undang-undang, diperbolehkan untuk digunakan di kehidupan sehari-hari. Dengan demikian maka seseorang yang membawa senjata tajam dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk tindak pidana jika senjata tajam tersebut tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Kepemilikan senjata tajam dilarang yang dapat melukai orang lain dengan dalih melindungi diri sendiri. Larangan ini diberlakukan lantaran melindungi dan mengayomi masyarakat adalah tugas kepolisian. Ada beberapa aturan mengenai pelarangan penggunaan senjata tajam, di antaranya:

- 1) Pembawa senjata tajam yang bermaksud untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain. Pengancaman ini dapat dilatar belakangi oleh beragam motif seperti perampokan atau dendam

- 2) Pembawa senjata tajam sebagai alibi melindungi diri sendiri. Hal ini menjadi dasar hukum membawa senjata tajam untuk perlindungan diri tidak diterapkan di Indonesia.
- 3) Pembawa senjata tajam untuk mempengaruhi seseorang melakukan tindak penganiayaan terhadap orang lain.⁸¹

Seseorang yang membawa senjata tajam untuk tindak kejahatan, terkadang bersifat angkuh. Mengakibatkan pelaku terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dengan membawa senjata tajam dapat dikenakan pasal berlapis. Mengenai membawa senjata tajam untuk melindungi diri bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Ada beberapa pasal yang melarang seseorang membawa senjata tajam untuk dijadikan sebagai perlindungan serta pertahanan diri dari orang lain, untuk itu penggunaan senjata tajam untuk melakukan tindak pidana sangat dilarang keras penggunaannya.

⁸¹ *Ibid*

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk secara yuridis adalah mengacu pada ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf (c) UU SPPA terkait pidana pelayanan masyarakat. Secara filosofis pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memperbaiki perilaku anak agar menjadi lebih baik. Secara sosiologis hakim mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Penjatuhan pidana pelayanan masyarakat terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud Pasal 51 KUHP Nasional yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; serta menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Anak diharapkan dapat memperluas pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pelayanan masyarakat, tidak hanya terbatas pada aspek normatif, tetapi

juga memperhatikan kebutuhan perkembangan psikologis dan potensi perbaikan perilaku anak. Hakim juga perlu melibatkan pihak-pihak terkait seperti pembimbing kemasyarakatan dan psikolog anak sehingga menjadi acuan yang lebih komprehensif sebelum menjatuhkan putusan.

2. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Sosial diharapkan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Nasional terkait pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat untuk anak yang berkonflik dengan hukum dan mengintegrasikan program pelayanan masyarakat ke dalam kurikulum rehabilitasi sosial berbasis nilai-nilai edukatif dan pembentukan karakter. Selain itu memberikan pelatihan khusus bagi petugas pelaksana, agar pidana ini benar-benar berdampak positif terhadap perubahan perilaku anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila. Bandar Lampung.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fathonah, Rini, Maya Shafira, Mashuril Anwar. 2020. *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Provinsi Lampung (dalam Buku: Sistem Peradilan Pidana Anak, Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak)*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Farid, A. Zainal Abidin. 2010. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fitri, Wahyuni. 2017 *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* Nusantara Persada Utama, Tangerang.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Gultom, Maidin. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Gunadi, Ismu. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- . *Hukum Pidana Indonesia*, 2017, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2017, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hoesein, Zainal Arifin. 2016. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Setara Press, Malang.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.

- Ilyas, Amir. 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Rangkang Education, Yogyakarta.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah. 2016. *Panduan Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*. Gramata, Bekasi.
- Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Kanter E.Y dan S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, 2002.
- Kusuma Dewi, Elya. 2018 *Pengantar Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2013. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda. 2013. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang.
- Manan, Abdul. 2016. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Maramis, Frans. 2016. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas- Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1997. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Rusli. 2010. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2013. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2016 *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung.

- Putra Jaya, Nyoman Serikat. 2016 *Politik Hukum*, Badan Penerit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rasjidi, Lili dan Liza Sonia Rasjidi. 2019 *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- 1998. *Hukum Pidana dan Perubahan Sosial*. Alumni, Bandung.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- , 2014. *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- dan Rini Fathonah 2017. *Hukum Peradilan Anak*. Penerbit Zam Zam Tower, Bandar Lampung.
- Sambar, Nandang. 2013. *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2005. *Hukum Acara Perlindungan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Suseno, Sigit. 2012. *Analisis Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di Dalam dan Di Luar KUHAP*, BPHN Kemenkumham, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. 2013. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widodo, Wahyu. 2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, USP, Semarang.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Deepublish, Yogyakarta.

B. JURNAL

Andrisman, Tri, et.al, “Analisis Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” <http://repository.lppm.unila.ac.id/50482/>

Fardiansyah, Ahmad Irzal. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

Fardiansyah, Ahmad Irzal. et.al, “Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia”, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019

Gunawan, Afif Khalid, Hanafi. “Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam”. *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan*. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/7426/1/artikel%20Gunawan.pdf>

Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.

Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila”. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

Rosidah, Nikmah, “Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

Rosidah, Nikmah, R. Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. “Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

Siswanto, Heni. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 59/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk